



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR;**  
Tempat lahir : Muara Jawa;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Handil Baru Darat RT. 10 Kel. Handil Baru Darat  
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Rizky Prasetya,SH, Suhadi Syam,SH, Wahyudi,SH dan Mawar Putri Octaviani,SH.M.Kn Advokat dan Konsultan Hukum R3SG, beralamat Jl.Suryanata No.126 Rt.135 Kel.Air Putih Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 09 November 2021 Nomor W18-U4/373/HK.02.3/II/2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 03 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 03 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman* ; sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Poket kecil shabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang menyatu gantungan kunci tempat menyimpan shabu
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merl Realmi warna hitam biru
  - 1 (satu) buah bong dari botol kecil dari plastik lengkap dengan alat hisapnya.
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 7 (tujuh) bendel plastik klip.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).Dirampas untuk Kas Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah).

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 2 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memuat amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Batal/Tidak sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR karenanya dakwaan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun kedua : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR dari seluruh dakwaan (Vrijspraak Gewijzde) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging);
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
5. Memulihkan hak Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR dalam kemampuan. Kedudukan dan harkat serta mertabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWARDUAN secara bersama-sama atau bersekutu dengan IDEHAMSYAH (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di simpang Stadion Palaran Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 3 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda tempat tindak pidana itu dilakukan, **percobaan atau mufakat jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wita saat berada di rumah Terdakwa di Handil, Terdakwa terhubung komunikasi dengan Sdr. KOKO (DPO) bahwa Terdakwa memesan bahan yakni narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  50 gram seharga Rp. 50.000.000,- yang akan dibagi dua dengan IDEHAMSYAH, dan janji dengan Sdr. KOKO untuk bertemu di dekat Stadion Palaran Samarinda, setelah patungan dengan IDEHAMSYAH masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan dipegang IDEHAMSYAH, kemudian Terdakwa dan IDEHAMSYAH berangkat ke Palaran Samarinda dan mengambil bungkus plastik warna hitam berisi sabu-sabu di bawah tiang PLN sesuai arahan KOKO, lalu atas perintah KOKO, disuruh mentransfer uang pembelian Rp. 50.000.000,- ke nomor rekening KOKO, lalu yang mentransfer uang tersebut ke rekening KOKO adalah IDEHAMSYAH, lalu Terdakwa dan IDEHAMSYAH pulang ke Handil, lalu Terdakwa dan IDEHAMSYAH membagi sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu kepunyaan Terdakwa lalu dijual kepada masyarakat di sekitar rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan harga jual bervariasi dari harga Rp. 200.000,-, Rp. 300.000,- sampai harga Rp. 1.000.000,- per poket dan tersisa 3 (tiga) poket kecil dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Terdakwa didatangi petugas Satnarkoba Polres Kukar dan setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang-barang antara lain 3 (tiga) poket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) lembar plastik klip dan uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dalam percobaan atau mufakat jahat usaha jual beli Obat Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 297/Sp3.10817/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian Tenggara diketahui bahwa 3 (tiga) poket Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut brutto

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 4 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,90 gram atau setara dengan netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-07576/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWARDUAN, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Handil Baru Darat Rt.10 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di rumahnya ada menyelipkan 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam dompet kecil warna hitam yang menyatu dengan gantungan kunci, di atas balok kayu dinding dalam kamar, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yang menerima informasi dari masyarakat terkait kegiatan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut, setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang-barang antara lain 3 (tiga) poket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 7 (tujuh) lembar plastik klip dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adapun sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. KOKO di Palaran Samarinda.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Obat Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 5 dari 26 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 297/Sp3.10817/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 3 (tiga) poket Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut brutto 0,90 gram atau setara dengan netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-07576/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**BAMBANG HERMANTO. SH Bin AHMAD YANI (Alm)**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian (Opsnal Resnarkoba) Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa ARIF RAHMAN atas kepemilikan dan atau penguasaan sabu-sabu.
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa ARIF RAHMAN setelah penangkapan.
- Bahwa Lokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa Jalan Handil Baru Darat Rt.10 Kel. Handil Baru darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Sdr. SULHAMDANI.
- Bahwa kronologis penangkapan sebagai berikut awalnya Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi tranSaksi Narkotika sehingga kami lalu melakukan penyelidikan,

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 6 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam penyelidikan dimaksud mengarah ke rumah Terdakwa ARIF RAHMAN.

- Bahwa kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa, yang bersangkutan sedang berada didalam rumahnya.
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 3 (tiga) poket barang Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sebuah dompet kecil warna hitam yang menyatu dengan gantungan kunci, di atas balok kayu dinding di dalam kamar di belakang gorden.
- Bahwa 3 (tiga) poket sabu-sabu dimaksud diakui Terdakwa miliknya.
- Bahwa pengakuan Terdakwa ARIF RAHMAN bahwa 3 (tiga) poket sabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama KOKO (DPO) awalnya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) poket kecil tersebut pengakuan Terdakwa merupakan sisa dari barang shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut.
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika sabu-sabu tersebut awalnya dibeli bersama Sdr. IDEHAMSYAH (berkas terpisah) dari Sdr. KOKO di daerah Palaran Samarinda dengan sistem jejak, dengan cara patungan dengan Sdr. IDEHAMSYAH masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) gram sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 25 (dua puluh lima) gram untuk Terdakwa dan untuk Sdr. IDEHAMSYAH, sehingga kami kemudian melakukan pengembangan ke Sdr. IDEHAMSYAH.
- Bahwa pada saat di rumah Sdr. IDEHAMSYAH kami melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) poket sabu dan pengakuan Sdr. IDEHAMSYAH mengatakan jika sabu-sabu tersebut juga sisa dari 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa ARIF RAHMAN jika sabu-sabu yang mereka beli tersebut dijual kepada siapa saja yang mau membeli dengan harga bervariasi dan sebagian lagi untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari Terdakwa ARIF RAHMAN :
  - 3 (tiga) poket diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram.

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 7 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang menyatu dengan gantungan kunci tempat menyimpan shabu-shabu.
- 1 (satu) unit Handpone merk Realmei warna hitam biru.
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik kecil lengkap dengan alat hisapnya.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 7 (tujuh) buah plastik klip.
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kami amankan pengakuan Terdakwa adalah uang tunai dari hasil penjualan.
- Bahwa ada bukti transfer yang diduga transfer untuk pembelian sabu-sabu di HP milik istri Terdakwa namun HP milik istri Terdakwa tidak dilakukan penyitaan.
- Bahwa kami melakukan pengembangan dengan menangkap Sdr. IDEHAMSYAH adalah atas pengakuan Terdakwa sendiri yang menyampaikan jika sebelumnya Terdakwa dan Sdr. IDEHAMSYAH ada membeli sabu-sabu bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dimaksud.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (bengkel) sehingga tidak ada kaitannya dengan medis dan obat-obatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan keterangan Saksi dalam hal :

- Bahwa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sisa sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli secara patungan dengan Sdr.IDEHAMSYAH masing-masing Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Sdr. KOKO di Palaran Samarinda dengan total sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan dibagi dua antara Terdakwa dan Sdr. IDEHAMSYAH rencananya untuk dijual lagi.
- Bahwa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diamankan Saksi penangkap adalah uang hasil penjualan.
- Bahwa tentang ada bukti transfer untuk pembelian sabu dalam HP milik istri Terdakwa.

Yang benar menurut Terdakwa sebagai berikut :

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 8 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) poket sabu-sabu dimaksud adalah sabu-sabu yang Terdakwa beli sendirian di loket di jalan pesut samarinda dan rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk Terdakwa jual lagi.
- Bahwa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang tunai yang diamankan Saksi penangkap dari Sdr.BIYEK (saat penangkapan ikut diamankan ke Polres namun akhirnya dilepaskan petugas) bukan disita dari Terdakwa dan bukan uang hasil penjualan sabu-sabu.
- Bahwa istri Terdakwa tidak memiliki rekening di bank, jadi tidak mungkin ada bukti transfer dari HP istri Terdakwa.

Saksi ke-2 (kedua) **"SULHAMDANI, SH. Bin ARPANI"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian (Opsnal Resnarkoba) Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa ARIF RAHMAN atas kepemilikan dan atau penguasaan sabu-sabu.
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa ARIF RAHMAN setelah penangkapan.
- Bahwa Lokasi tempat penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 wita di rumah Terdakwa Jalan Handil Baru Darat Rt.10 Kel. Handil Baru darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Sdr. BAMBANG HERMANTO.
- Bahwa kronologis penangkapan sebagai berikut awalnya Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita, Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi tranSaksi Narkotika sehingga kami lalu melakukan penyelidikan, dan dalam penyelidikan dimaksud mengarah ke rumah Terdakwa ARIF RAHMAN.
- Bahwa Kemudian kami mendatangi rumah Terdakwa, yang bersangkutan sedang berada didalam rumahnya.
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 3 (tiga) poket barang Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sebuah dompet kecil warna hitam yang menyatu dengan gantungan kunci, di atas balok kayu dinding di dalam kamar di belakang gorden.

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 9 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) poket sabu-sabu dimaksud diakui Terdakwa miliknya.
- Bahwa pengakuan Terdakwa ARIF RAHMAN bahwa 3 (tiga) poket sabu tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama KOKO (DPO) awalnya sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) poket kecil tersebut pengakuan Terdakwa merupakan sisa dari barang shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut.
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika sabu-sabu tersebut awalnya dibeli bersama Sdr. IDEHAMSYAH (berkas terpisah) dari Sdr. KOKO di daerah Palaran Samarinda dengan sistem jejak, dengan cara patungan dengan Sdr. IDEHAMSYAH masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) gram sabu-sabu, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 25 (dua puluh lima) gram untuk Terdakwa dan untuk Sdr.IDEHAMSYAH, sehingga kami kemudian melakukan pengembangan ke Sdr. IDEHAMSYAH.
- Bahwa pada saat di rumah Sdr.IDEHAMSYAH kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) poket sabu dan pengakuan Sdr.IDEHAMSYAH mengatakan jika sabu-sabu tersebut juga sisa dari 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa ARIF RAHMAN jika sabu-sabu yang mereka beli tersebut dijual kepada siapa saja yang mau membeli dengan harga bervariasi dan sebagian lagi untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari Terdakwa ARIF RAHMAN :
  - 3 (tiga) poket diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) Gram.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang menyatu dengan gantungan kunci tempat menyimpan shabu-shabu.
  - 1 (satu) unit Handpone merk Realmi warna hitam biru.
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik kecil lengkap dengan alat hisapnya.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 7 (tujuh) buah plastik klip.
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kami amankan pengakuan Terdakwa adalah uang tunai dari hasil penjualan.

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 10 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti transfer yang diduga transfer untuk pembelian sabu-sabu di HP milik istri Terdakwa namun HP milik istri Terdakwa tidak dilakukan penyitaan.
- Bahwa kami melakukan pengembangan dengan menangkap Sdr. IDEHAMSYAH adalah atas pengakuan Terdakwa sendiri yang menyampaikan jika sebelumnya Terdakwa dan Sdr. IDEHAMSYAH ada membeli sabu-sabu bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa ARIF RAHMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai barang Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dimaksud.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (bengkel) sehingga tidak ada kaitannya dengan medis dan obat-obatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan keterangan Saksi dalam hal :

- Bahwa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sisa sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli secara patungan dengan Sdr. IDEHAMSYAH masing-masing Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Sdr. KOKO di Palaran Samarinda dengan total sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan dibagi dua antara Terdakwa dan Sdr. IDEHAMSYAH rencananya untuk dijual lagi.
- Bahwa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diamankan Saksi penangkap adalah uang hasil penjualan.
- Bahwa tentang ada bukti transfer untuk pembelian sabu dalam HP milik istri Terdakwa.

Yang benar menurut Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa 3 (tiga) poket sabu-sabu dimaksud adalah sabu-sabu yang Terdakwa beli sendirian di loket di jalan pesut samarinda dan rencananya untuk Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk Terdakwa jual lagi.
- Bahwa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang tunai yang diamankan Saksi penangkap dari Sdr. BIYEK (saat penangkapan ikut diamankan ke Polres namun akhirnya dilepaskan petugas) bukan disita dari Terdakwa dan bukan uang hasil penjualan sabu-sabu.
- Bahwa istri Terdakwa tidak memiliki rekening di bank, jadi tidak mungkin ada bukti transfer dari HP istri Terdakwa.

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 11 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **"IDEHAMSYAH Bin ALIANSYAH"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Kukar yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wita di rumah Saksi Jl. Sungai Raden Darat Rt.02 No.49 Kel.Handil Baru Darat Kec.Samboja Kab.Kukar.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, berhasil diamankan 1(satu) poket kecil sabu-sabu dan 1(satu)buah pipet kaca sisa pemakaian adadalam kotak rokok malboro dilemari di dapur di bawah pakaian.
- Bahwa ada barang lain yang turut diamankan yakni 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro, 1(satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah.
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi dan Saksi sendiri yang menyimpan sabu dan pipet kaca sisa pemakaian tersebut didalam kotak rokok malboro namun Saksi lupa dimana menyimpannya dan ditemukan polisi di lemari di dapur Terdakwa.
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di BAP polisi yang menyatakan bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.KOKO dari sistem jejak di Palaran Samarinda tanggal 19 Agustus 2021 dengan cara patungan dengan Terdakwa ARIF RAHMAN total pesanan 50 gram dengan nominal uang patungan masing-masing Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta) rupiah lalu setor tunai di ATM untuk mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk KOKO dan yang selalu berhubungan dengan KOKO adalah Sdr.ARIF RAHMAN dan sabunya didapat dipinggir jalan dekat tiang listrik lalu sabunya dibagi dua sama rata dengan Saksi, selanjutnya sabu tersebut Saksi jual kepada siapa saja yang mau membelinya dengan harga bervariasi dan sebagian untuk Saksi konsumsi lalu hasil penjualan shabu tersebut untuk Saksi pakai berobat karena sakasi ada penyakit gula untuk menahan rasa sakit.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan seperti itu di BAP dikarenakan Saksi sakit mata sehingga tidak bisa melihat apa yang dituangkan pemeriksa di BAP, Saksi langsung menandatangani saja.
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan memiliki dan menguasai sabu-sabu.

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 12 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di BAP Saksi dalam perkara Terdakwa ARIF RAHMAN dikarenakan Saksi sakit mata dan tidak bisa melihat jelas tulisan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi *Verbalisan* yang bernama **HASBI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Penyidik di Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara
- Bahwa Saksi yang memeriksa Terdakwa dan menuangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan mem BAP Terdakwa, Saksi terlebih dahulu menawari Terdakwa makan minum dan merokok dan agar suasana lebih santai.
- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangannya di BAP tanpa perasaan tertekan hanya Terdakwa terlihat sedikit mengantuk
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan metode tanya jawab, Saksi bertanya, Terdakwa menjawab lalu jawaban tersebut Saksi tuangkan (ketik) dalam bentuk BAP.
- Bahwa metode pertanyaan yang diberikan kepada Terdakwa, sebagian sudah ada dalam konsep ketikan, terkait identitas Terdakwa s/d kira-kira poin ke-4 selanjutnya begitu menginjak pertanyaan tentang inti sangkaan, barulah pertanyaan itu Saksi kembangkan sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan Tanya jawab, yang Saksi ketik dalam BAP adalah jawaban Terdakwa sendiri tanpa Saksi paksa dan tanpa ada tekanan sedikitpun.
- Bahwa adanya keterangan Terdakwa dalam BAP yang menyatakan bahwa 3 (tiga) poket sabu-sabu yang diakui milik Terdakwa yang diamankan di rumah Terdakwa saat proses penangkapan adalah sisa hasil penjualan yakni awalnya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.KOKO dari sistem jejak di Palaran Samarinda tanggal 19 Agustus 2021 dengan cara patungan masing-masing Terdakwa 25 gram dan Sdr. IDEHAMSYAH 25 gram sehingga total pesanan 50 gram dengan nominal uang patungan masing-masing Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta) rupiah lalu setor tunai di ATM untuk mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk Sdr.KOKO dan sabunya didapat dipinggir jalan dekat tiang listrik lalu dibagi dua sama rata antara Terdakwa dengan Sdr. IDEHAMSYAH

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 13 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 25 gram, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membelinya dengan harga bervariasi dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi.

- Bahwa keterangan sebagaimana tersebut di atas adalah pengakuan Terdakwa sendiri, bukan karangan Saksi.
- Bahwa pada saat awal penyidikan, terhadap Terdakwa tidak dilakukan Assestmen, dikarenakan Terdakwa merupakan Target Operasi Polisi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan Saksi *Ade-Charge* yang bernama **NURJANAH**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku istri sah Terdakwa.
- Bahwa Saksi ada di rumah saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Kukar yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wita di rumah Saksi Jl. Sungai Raden Darat Rt.02 No.49 Kel.Handil Baru Darat Kec.Samboja Kab.Kukar.
- Bahwa Saksi ada melihat salah satu polisi memukuli Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat Polisi melakukan penggeledahan dalam kamar, namun Saksi tidak mengetahui apakah ada poketan sabu atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak memiliki rekening tabungan, jadi tidak ada bukti transfer di HP milik Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi datang menengok Terdakwa di kantor polisi, Saksi melihat muka Terdakwa lebam-lebam.
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Saksi, Saksi tidak ada melihat polisi ada menyita uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa beberapa kali berurusan dengan Sdr.IDEHAMSYAH dalam urusan perbaikan mobil, karena Terdakwa punya bengkel di rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 14 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Handil Baru darat Rt. 10 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa pada saat diamankan, petugas berhasil menemukan 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu bermacam ukuran.
- Bahwa sabu-sabu dimaksud Terdakwa beli di sebuah loket di Jalan Pesut Samarinda.
- Bahwa sabu-sabu tersebut sedianya untuk Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa adapun barang yang diamankan di rumah Terdakwa antara lain sebagai berikut :
  - 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam menyatu dengan gantungan kunci tempat menyimpan shabu-shabu.
  - 1 (satu) unit Handpone merk Realmei warna hitam biru.
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik kecil lengkap dengan alat hisapnya.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 7 (tujuh) buah plastik klip.
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan uang hasil penjualan sabu dan bukan disita dari Terdakwa melainkan disita dari Sdr. BIYEK yang saat itu ada di rumah Terdakwa, awalnya sempat diamankan, namun kemudian dilepas oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa obat Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil benar milik Terdakwa, yang Terdakwa beli di Samarinda di Jalan Pesut, saat di rumah Terdakwa Terdakwa sendiri yang meletakkan di dalam dompet kecil warna hitam yang menyatu dengan gantungan kunci kemudian Terdakwa letakkan di atas balok didalam kamar didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan di BAP Polisi yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.KOKO dari sistem jejak di Palaran Samarinda tanggal 19 Agustus 2021 dengan cara patungan masing-masing Terdakwa 25 gram dan Sdr. IDEHAMSYAH 25 gram sehingga total pesanan 50 gram dengan nominal uang patungan masing-masing

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 15 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta) rupiah lalu setor tunai di ATM untuk mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk Sdr.KOKO dan sabunya didapat dipinggir jalan dekat tiang listrik lalu dibagi dua sama rata antara Terdakwa dengan Sdr.IDEHAMSYAH masing-masing 25 gram, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membelinya dengan harga bervariasi dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi.

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan seperti itu di BAP dikarenakan Terdakwa selama proses penangkapan sampai dengan pemeriksaan BAP beberapa kali dipukuli anggota polisi yang ikut dalam proses penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.IDEHAMSYAH sudah lama, dimana Terdakwa beberapa kali mengantar Sdr.IDEHAMSYAH untuk berobat menggunakan mobil milik Terdakwa.
- Bahwa Sdr.IDEHAMSYAH ditangkap karena info dari Sdr. BIYEK dan mggak ada kaitannya dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan memiliki dan menguasai sabu-sabu.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta (bengkel mobil) tidak ada kaitannya dengan medis dan obat-obatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Poket kecil shabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang menyatu gantungan kunci tempat menyimpan shabu
- 1 (satu) buah Hand Phone Merl Realmi warna hitam biru
- 1 (satu) buah bong dari botol kecil dari plastik lengkap dengan alat hisapnya.
- 1 (satu) buah korek api gas
- 7 (tujuh) bendel plastik klip.
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- BA Penimbangan No. 297/Sp3.10817/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian Tenggara diketahui bahwa 3 (tiga) poket Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut brutto 0,90 gram atau setara dengan

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 16 dari 26 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-07576/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Handil Baru darat Rt. 10 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa adapun barang yang diamankan di rumah Terdakwa antara lain sebagai berikut :
  - 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam menyatu dengan gantungan kunci tempat menyimpan shabu-shabu.
  - 1 (satu) unit Handpone merk Realme warna hitam biru.
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik kecil lengkap dengan alat hisapnya.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 7 (tujuh) buah plastik klip.
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan uang hasil penjualan sabu dan bukan disita dari Terdakwa melainkan disita dari Sdr. BIYEK yang saat itu ada di rumah Terdakwa, awalnya sempat diamankan, namun kemudian dilepas oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa obat Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil benar milik Terdakwa, yang Terdakwa beli di Samarinda di Jalan Pesut, saat di rumah Terdakwa Terdakwa sendiri yang meletakkan di dalam dompet kecil warna hitam yang menyatu dengan gantungan kunci kemudian Terdakwa letakkan di atas balok didalam kamar didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan di BAP Polisi yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.KOKO dari sistem jejak di Palaran Samarinda tanggal 19 Agustus 2021 dengan cara patungan masing-

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 17 dari 26 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing Terdakwa 25 gram dan Sdr. IDEHAMSYAH 25 gram sehingga total pesanan 50 gram dengan nominal uang patungan masing-masing Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta) rupiah lalu setor tunai di ATM untuk mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk Sdr.KOKO dan sabunya didapat dipinggir jalan dekat tiang listrik lalu dibagi dua sama rata antara Terdakwa dengan Sdr.IDEHAMSYAH masing-masing 25 gram, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kepada siapa saja yang mau membelinya dengan harga bervariasi dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi.

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan seperti itu di BAP dikarenakan Terdakwa selama proses penangkapan sampai dengan pemeriksaan BAP beberapa kali dipukuli anggota polisi yang ikut dalam proses penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.IDEHAMSYAH sudah lama, dimana Terdakwa beberapa kali mengantar Sdr.IDEHAMSYAH untuk berobat menggunakan mobil milik Terdakwa.
- Bahwa Sdr.IDEHAMSYAH ditangkap karena info dari Sdr. BIYEK dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menggunakan memiliki dan menguasai sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan No. 297/Sp3.10817/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 3 (tiga) poket Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut brutto 0,90 gram atau setara dengan netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-07576/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 18 dari 26 halaman*





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan “Setiap Orang” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR.

Menimbang, bahwa dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas

*Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 19 dari 26 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi*

*Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 20 dari 26 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 17.30 wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Handil Baru darat Rt. 10 Kel. Handil Baru Darat Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara .
- Bahwa adapun barang yang diamankan di rumah Terdakwa antara lain sebagai berikut :
  - 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam menyatu dengan gantungan kunci tempat menyimpan shabu-shabu.
  - 1 (satu) unit Handpone merk Realme warna hitam biru.
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastik kecil lengkap dengan alat hisapnya.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 7 (tujuh) buah plastik klip.
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan uang hasil penjualan sabu dan bukan disita dari Terdakwa melainkan disita dari Sdr. BIYEK yang saat itu ada di rumah Terdakwa, awalnya sempat diamankan, namun kemudian dilepas oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa obat Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil benar milik Terdakwa, yang Terdakwa beli di Samarinda di Jalan Pesut, saat di rumah Terdakwa Terdakwa sendiri yang meletakkan di dalam dompet kecil warna hitam yang menyatu dengan gantungan kunci kemudian Terdakwa letakkan di atas balok didalam kamar didalam rumah Terdakwa.

*Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 21 dari 26 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.IDEHAMSYAH sudah lama, dimana Terdakwa bebarapa kali mengantar Sdr.IDEHAMSYAH untuk berobat menggunakan mobil milik Terdakwa.
- Bahwa Sdr.IDEHAMSYAH ditangkap karena info dari Sdr. BIYEK dan nggak ada kaitannya dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan memiliki dan menguasai sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan No. 297/Sp3.10817/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 3 (tiga) poket Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut brutto 0,90 gram atau setara dengan netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-07576/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Batal/Tidak sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR karenanya dakwaan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu : tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun kedua : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR dari seluruh dakwaan (Vrijspraak Gewijzde) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging);

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 22 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai pembelaan Point 1 (satu) yakni menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal hal mana tersebut dapat diajukan pada saat kesempatan mengajukan keberatan / Ekspsi setelah dakwaan di bacakan , yang mana pada saat itu Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri tidak mengajukan hal tersebut serta mengenai adanya kekurangan-kekurangan pada tahap awal proses penyidikan Penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan Pra Peradilan terkait hal tersebut bila mana ada hal yang tidak sesuai prosedur pada saat proses penyidikan dan mengenai pembelaan terkait harusnya terdakwa direhabilitasi karena sebagai pengguna narkoba saja hal mana menurut Majelis Hakim bahwa mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada hasil assessment dari Badan Narkotika Nasional apakah terdakwa dapat direhabilitasi sebagai pengguna serta apakah terdakwa memiliki ijin untuk menggunakan shabu dalam rangka suatu pengobatan sehingga ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu akan tetapi sampai saat ini hal mana tidak dapat dibuktikan di persidangan mengenai hal tersebut, kemudian mengenai pembelaan point 2 (dua) dan Point 3 (tiga) telah diuraikan sebagaimana dalam pertimbangan unsur tersebut diatas sehingga tidak perlu diuraikan lagi sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 23 dari 26 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) Poket kecil shabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang menyatu gantungan kunci tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah Hand Phone Merl Realme warna hitam biru, 1 (satu) buah bong dari botol kecil dari plastik lengkap dengan alat hisapnya, 1 (satu) buah korek api gas, 7 (tujuh) bendel plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) oleh karena barang bukti tersebut bersifat ekonomis dan tidak diakui pula milik terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mencabut keterangan dalam Berita Acara Penyidikan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan mengenai tiga poket sabu yang didapat.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 24 dari 26 halaman



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ASPUL ANWAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) Poket kecil shabu dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang menyatu gantungan kunci tempat menyimpan shabu
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merl Realme warna hitam biru
  - 1 (satu) buah bong dari botol kecil dari plastik lengkap dengan alat hisapnya.
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 7 (tujuh) bendel plastik klip.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, SH.MH dan MARJANI ELDIARTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA.P, S.H., Penuntut Umum pada

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 25 dari 26 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Penasihat Hukum Terdakwa dan  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH,SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MARJANI ELDIARTI,SH

Panitera Pengganti

IRMAVITA,SH

Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Trg halaman 26 dari 26 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)